



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.A.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal.

Beberapa ketentuan pokok yang baru dan berubah dibandingkan peraturan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Emiten hanya diperkenankan mengumumkan Prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran setelah dilakukan penelaahan oleh Bapepam dan LK dan adanya pernyataan dari Bapepam dan LK.
2. Masa eksposur dan *bookbuilding* memiliki periode waktu yang lebih efisien dan efektif dalam rangka menjamin kecukupan keterbukaan dan akses investor yang optimal.
3. Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, apabila terjadi suatu kondisi pasar yang sangat tidak kondusif atau kondisi darurat lainnya yang di luar kendali Emiten dan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Emiten secara sangat signifikan.
4. Masa Penawaran Umum lebih fleksibel dan dapat lebih singkat sehingga dapat meminimalkan risiko pasar.
5. Contoh alur proses Penawaran Umum tercantum dalam lampiran peraturan tersebut.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 29 Mei 2009  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 060063058